

KEWARISAN BILATERAL ANTARA AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA DALAM HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh : Ridwan Jamal

E-mail : ridwanjamalstain@gmail.com

Abstract

The inheritance in Indonesia commonly uses different law bases, such as civil law, Islamic law, and customary law. Due to religious plurality, the system of inheritance, particularly for those who have different religious background, becomes problematic. This paper will examine how the bilateral inheritance system works in the case of heirs who have different religious beliefs both in civil law and Islamic Law Compilation (KHI) from their testators. It seeks to know and understand the rules and the regulations of how to properly manage rights and obligations of testators and heirs who have different religious beliefs. The Civil law and KHI have different perspectives for this case. The civil law can accommodate the inheritance for those having different religious backgrounds in which the heirs can accept their own rights based on paternal or maternal kinship. The KHI, on other hand, emphasizes that differences in religion can prevent the testator and the heir from inheriting each other. The KHI also stresses that the heirs deserve for the heirdom if they profess Islam before the testators pass away. In other words, the KHI offers a guidance that the similarity of religious belief is the very condition to inherit each other.

Keywords: inheritance, different religious background, civil law, Islamic Law Compilation (KHI).

Abstrak

Sistem Kewarisan di Indonesia secara umum menggunakan beberapa landasan hukum diantaranya berdasarkan hukum perdata dan hukum Islam serta hukum adat, . Melihat dari sebagian masyarakat muslim Indonesia yang terdiri dari berbagai agama, kewarisan beda agama merupakan salah satu persoalan sehingga lewat tulisan ini akan dikaji bagaimana sistem kewarisan bilateral antara ahli waris yang berbeda agama dalam hukum perdata dan KHI. Adapun tujuan dan manfaanyat adalah untuk mengetahui hukum atau aturan yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama jika pewarisnya sudah meninggal. Antara hukum perdata dan KHI terjadi perbedaan mengenai kewarisan bilateral antara ahli waris yang berbeda agama. Hukum perdata mengenal sistem kewarisan bilateral bagi para pihak yang berbeda agama, dimana para ahli waris menerima bagiannya berdasarkan kekerabatan bapak atau ibu. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diterapkan bahwa perbedaan agama menyebabkan para pihak tidak dapat saling mewarisi. Walaupun rumusan KHI hanya menegaskan bahwa ahli waris yang beragama Islam pada saat

meninggalnya pewaris, akan tetapi dapat dipahami bahwa kompilasi hanya memberikan petunjuk bahwa persamaan aqidah menjadi persyaratan untuk saling mewarisi.

Kata Kunci : Kewarisan, Beda Agama, Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam.

I. PENDAHULUAN

Agama Islam sebagai sistem hidup dan kemasyarakatan, secara universal tatanan nilainya mencakup seluruh aspek kehidupan umat Islam. Dari sekian banyak aspek ajaran Islam, salah satu di antaranya yaitu hukum yang berkaitan dengan sistem kewarisan. Di Indonesia terdapat beraneka macam sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga Negara Indonesia, antara lain yaitu sistem hukum kewarisan perdata barat yang tertuang *dalam BW (kitab undang-undang hukum perdata) dan sistem hukum kewarisan Islam* (M. Idris Ramulyo, 1994).

Hukum waris menurut Kitab Undang-undan Hukum Perdata adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Hukum waris menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat 1 : Yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹

Salah satu dari seluruh aturan hukum yang ada, disamping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang juga memegang peranan

¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Tahun 1998/1999

yang sangat penting dan juga menentukan serta mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat yang ada di Indonesia, baik masyarakat muslim maupun non muslim, karena ditengah masyarakat Indonesia yang pluralistik, perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda sangat dimungkinkan. Disamping itu ajaran Islam sendiri tidak melarang Laki-laki muslim untuk menikah dengan wanita ahli kitab walaupun sebagian mazhab fiqh melarang perkawinan tersebut. Perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda memunculkan perdebatan seputar pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yaitu :

1. Pasal tersebut dipahami bahwa perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda tidak sah;
2. Pasal tersebut dipahami merupakan pasal cacat yang tidak mengakomodir realistik sosiologis dimana sebagian masyarakat Indonesia melakukan perkawinan walaupun kedua calon mempelai menganut agama yang berbeda.

Kelompok terahir atau nomor dua di atas berargumentasi pelarangan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang merupakan hak-hak universal. Oleh karena itu kelompok pegiat hak asasi manusia berupaya untuk merevisi undang-undang perkawinan yang dianggap masih bias gender.

Pada garis besarnya golongan masyarakat Indonesia terdiri dari beberapa sifat yaitu, golongan masyarakat yang bersifat kebapakan, golongan masyarakat yang bersifat keibuan dan golongan masyarakat yang bersifat kebapak-ibuan. Sifat kekeluargaan ini memiliki sifat yang sangat erat dengan masalah kewarisan, maksudnya adalah sistem kewarisan yang berlaku di dalam masyarakat yang bersifat kebapak-ibuan berbeda dengan sifat kekeluargaan yang lain.

Hukum Nasional merupakan hukum yang berlaku bagi satu bangsa di satu negara tertentu. Dalam kasus Indonesia, hukum nasional adalah hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia. Untuk mewujudkan satu hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya serta agama yang berbeda, ditambah dengan keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial terdahulu, bukanlah pekerjaan mudah. Pembangunan hukum nasional akan berlaku bagi semua warga Negara tanpa memandang agama yang dianutnya, harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena diantara agama yang dianut oleh warga negara Republik Indonesia ini ada agama yang tidak bisa dipisahkan dari hukum.

Perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda berimplikasi pada pembagian warisan dalam keluarga, karenanya banyak kasus pembagian waris antara para ahli waris yang menganut agama yang berbeda muncul ditengah masyarakat dan berakhir di pengadilan. Dilihat dari dzahirnya ayat-ayat al-qur'an mengenai waris tidak menjelaskan secara rinci tentang boleh atau tidaknya ahli waris yang menganut agama selain Islam mewarisi dari pewaris muslim.

Untuk lebih jelasnya penulis merumuskan masalahnya yaitu bagaimana sistem kewarisan bilateral antara ahli waris yang berbeda agama dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

II. PENGERTIAN KEWARISAN BILATERAL DAN BERBEDA AGAMA

Kewarisan bilateral atau *Middle Family* berarti : Bahwa seseorang menerima kewarisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu baik dari kerabat garis keturunan laki-laki maupun dari pihak kerabat garis keturunan perempuan (M. Idris Ramulyo, 1994). Menurut kitab undang -

undang hukum perdata bahwa kewarisan bilateral adalah seseorang tidak hanya mewarisi dari bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu , demikian juga saudara laki-laki mewarisi dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya (R. Subekti dan R. Tjitrosudibya, 1999).

Sistem kewarisan bilateral, menurut Hazairin menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar, dimana setiap orang menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibunya maupun kepada bapaknya (Hazairin, 1981).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, kewarisan bilateral yang maksudnya adalah bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, dalam hal ini al-qur'an telah meletakkan dasar sistem kewarisan bilateral bagi masyarakat Islam yang memang sistem kemasyarakatannya bilateral.

Kemudian terminologi berbeda agama, yang dimaksudkan adalah antara Islam dan non Islam. Perbedaan agama di luar Islam tidak termasuk dalam pengertian ini.

Dalam konteks hukum waris Islam, pembaruan hukum keluarga Islam pertama kali ditandai dengan pengundangan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Beberapa tahun kemudian, disusun Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang secara material aturannya kemudian digunakan oleh Pengadilan Agama untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Terkait dengan hak waris bagi yang berbeda agama, Kompilasi Hukum Islam merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan. Dalam Kompilasi Hukum Islam poin b menyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang

dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Namun sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa orang Islam dapat mewarisi harta peninggalan orang non muslim, tetapi orang non muslim tidak dapat mewarisi orang Islam disebabkan mereka dianggap lebih rendah statusnya dari orang Islam.

Sedangkan yang dimaksud dengan berlainan agama ialah berlainan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan (Facthur Rahman, 1981). Dari definisi ini dapat dipahami bahwa waris mewarisi itu merupakan alat penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan orang yang mewariskan disebabkan adanya keyakinan yang sama.

III. KEWARISAN BILATERAL ANTARA AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA DALAM HUKUM PERDATA DAN KHI

A. Hukum Perdata

Menurut kitab undang-undang hukum perdata, pasal 838 bahwa yang dianggap patut tidak menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari kewarisan adalah :

1. Mereka yang dengan keputusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh yang si- yang meninggal;
2. Mereka yang dengan keputusan hakim karena dipersalahkan, karena cara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap yang si- yang meninggal, adalah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;

3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si- yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya'
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat yang meninggal (R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo)

Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat dipahami bahwa perbedaan agama dalam hukum perdata tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi, oleh karena itu dalam hal pewarisan, jika tidak terdapat hal seperti yang tersebut di atas, maka menurut hukum perdata ahli waris tetap mendapat haknya untuk mewarisi harta pewaris.

Kemudian dalam kaitannya juga dengan hal di atas, maka hukum perdata mengenal kewarisan bilateral walaupun para pihak berbeda agama. Berikut ini akan dikemukakan pasal-pasal yang menyebutkan sistem kewarisan bilateral tersebut yaitu :

Pasal 850 : Tiap-tiap warisan yang mana, baik seluruhnya maupun untuk sebagian, terbuka atas kebahagiaan para keluarga saudara dalam garis lurus keatas atau dalam garis menyimpang harus dibelah menjadi dua bagian yang sama bagian-bagian yang mana yang satu adalah untuk sekalian sanak saudara dalam garis si-Bapak dan yang lain untuk sanak saudara dalam garis si-Ibu.

Pasal 853 : Apabila si yang meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan, maupun suami atau isteri, maupun saudara-saudara, warisannya harus dibagi dalam dua bagian yang sama adalah satu bagian untuk satu keluarga saudara dalam garis si-Bapak lurus keatas dan satu bagian untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis Ibu.

Pasal 856 : Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, sedangkan baik Bapak maupun Ibunya telah meninggal lebih

dahulu maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki dan perempuan dari si-meninggal (R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo)

Berdasarkan rumusan pasal di atas, dapat dipahami bahwa hukum perdata mengenal sistem kewarisan bilateral, dimana para pihak mendapat harta warisan pewaris dengan syarat tidak melanggar ketentuan pasal 383 tersebut.

B. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum kewarisan pada dasarnya berlaku untuk ummat Islam dimana saja di dunia ini yang dasar pokok dari semuanya adalah Alqur'an dan Sunnah Rasul, kemudian diterapkan pada masyarakat Indonesia. Hukum waris Islam juga merupakan ekspresi penting bagi hukum keluarga Islam yang merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia dan terus hidup ditengah masyarakat muslim sejak masa awal Islam serta pada masa yang akan datang.

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan pewaris salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Mayoritas jumhur ulama berpendapat bahwa sepanjang ada perbedaan agama antara pewaris dan ahli warisnya, antara muslim dan non muslim, maka mereka terhalang untuk dapat saling mewarisi.

Larangan pewarisan dari orang muslim kepada non muslim diperkirakan muncul pada saat futuh Makkah.

Dalam peraktek peradilan pada masa sahabat, Umar bin Khattab termasuk qadi yang sangat konsisten menegakkan norma hukum bahwa” muslim tidak boleh mewaris

dari orang kafir” sehingga pada saat terjadi kasus seorang muslim menggugat harta warisan dari keluarganya yang beragama Yahudi, Umar memutus harta warisan diberikan kepada ahli waris yang beragama Yahudi. Berbeda dengan Zaid bin Tsabit, menyimpangi hadis Nabi dan memutus kasus yang serupa memberi bagian waris kepada orang muslim dari pewaris non muslim dengan argument hadits Nabi Muhammad yang mengatakan “*al-Islamu ya’lu wala yu’la alaih*.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (c) disebutkan :

Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Zainal Abidin Abubakar, 1993).

Dari rumusan di atas dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris sebagai penghalang mewarisi, namun adalah bahwa ahli waris harus beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris.

Dominasi pendapat ulama klasik dalam Kompilasi Hukum Islam mendorong beberapa pemikir Islam di Indonesia untuk mengubah materi didalamnya karena dianggap sudah tidak relevan dengan situasi dan perkembangan zaman.

Cara untuk mengidentifikasi seseorang ahli waris beragama Islam yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 172 menyatakan ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya (Ahmad Rofiq, 2000).

Dalam hal ini berbeda agama sebagai penghalang untuk saling mewarisi antara orang yang berbeda agama adalah berdasarkan Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim yaitu :

لَا يرثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يرثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (الْحَدِيثُ)

Artinya :

“ *Orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam* “. (*Muttafaq ‘alaih*) (Asy Syaukani, 1993).

Kemudian ditegaskan juga dalam QS. An-Nisa (4) : 141

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِكَافِرِينَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ سَبِيلًا

Artinya :

Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang Mu'min) (Ahmad Rofiq, 2001)

Dengan merujuk pada Ayat dan Hadis diatas menunjukkan bahwa perbedaan agama menyebabkan para pihak tidak berhak untuk saling mewarisi, sebagaimana juga dalam hal perkawinan apabila terjadi perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda maka perkawinannya dianggap tidak sah.

Di dalam pasal 40 (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

(c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam (Zainal Abidin Abu Bakar) Lebih lanjut di rumuskan dalam pasal 44 : “ Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam “ (Zainal Abidin Abu Bakar).

Berdasarkan beberapa rumusan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam maka dapat dipahami bahwa perkawinan antara pihak yang berbeda agama tidak sah menurut hukum Islam, karena perkawinannya tidak dilangsungkan menurut ketentuan syari’at Islam, syarat dan rukunnya tidak terpenuhi (tanpa ijab qabul) menurut tatacara Islam.

Kalau kita mengacu pada analisa pasal-pasal tentang larangan kawin pada kompilasi dan atas dasar ketentuan syari’at Islam maka dengan sedirinya tidak ada kewarisan bagi para pihak yang berbeda agama dalam suatu keluarga, hal ini sudah termaktub dalam bab VI pasal 39 sampai dengan pasal 44 kompilasi hukum Islam.

Kemudian jika kita analisa pasal-pasal yang ada dalam KHI bab II (ahli waris) pasal 172-175 dapat dipahami bahwa Islam menerapkan kewarisan bilateral bilamana terdapat hubungan saling mewarisi baik dari pahak Bapak maupun Ibu serta kerabat kedua belah pihak sebagai perwujudan nilai keadilan dan keseimbangan antara kedua belah pihak, akan tetapi hal ini tidak berlaku bagi para pihak yang berbeda agama.

Kesenjangan rasa keadilan masyarakat dengan hukum waris Islam mengenai ahli waris yang memeluk agama yang berbeda diselesaikan melalui pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia atau dengan wasiat. Mahkamah Agung untuk menjembatani kesenjangan rasa keadilan masyarakat dengan hukum Islam dengan cara memberikan wasiat wajibah kepada kerabat yang memeluk agama selain Islam. Pertanyaannya apakah wasiat wajibah terhadap kerabat yang berbeda agama dibolehkan atau bahkan menjadi wajib ?

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum wasiat. Al-Zhahiri berpendapat hukum wasiat wajib, sedang Imam Mazhab seperti Maliki, Hanafi, Syafi'I dan Hanbali berpendapat wasiat tidak wajib, kecuali apabila orang yang meninggal dunia itu mempunyai kewajiban syar'i seperti zakat, atau ia memegang benda wadi'ah. (Al-Sayyid Sabiq, 1977)

Kompilasi Hukum Islam menetapkan tiga kategori hukum wasiat :

1. Boleh berwasiat kepada ahli waris atas persetujuan semua ahli waris;
2. Boleh berwasiat kepada orang lain;
3. Wajib berwasiat kepada orang tua angkat atau anak angkat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung menetapkan wasiat wajibah diberikan kepada ahli waris yang memeluk agama selain Islam, ayah angkat, anak angkat dan anak tiri.

Dengan mengacu kepada penetapan Mahkamah Agung tentang wasiat wajibah maka ahli waris yang menganut agama yang berbeda dengan agama pewaris, wajib diberikan wasiat yang pelaksanaannya setelah sipewasiat meninggal dunia.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian masalah di atas maka dapat kami simpulkan hal sebagai berikut :

1. Hukum perdata mengenal sistem kewarisan bilateral bagi para pihak yang berbeda agama , dimana para ahli waris menerima bagiannya berdasarkan kekerabatan Bapak atau Ibu. Hal ini telah termaktub dalam pasal 850, 853 dan 856 kitab undang-undang hukum perdata.
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diterapkan bahwa perbedaan agama menyebabkan para pihak tidak dapat saling mewarisi. Walaupun rumusan Kompilasi Hukum Islam hanya menegaskan bahwa ahli waris yang beragama Islam pada saat

meninggalnya pewaris, akan tetapi dapat dipahami bahwa kompilasi hanya memberikan petunjuk bahwa persamaan aqidah menjadi persyaratan untuk saling mewarisi. Jadi perbedaan agama merupakan penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa orang muslim tidak menerima warisan dari orang yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Warisan Islam Dengan Kewarisan Menurut BW*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994).
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibya, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1999), Yakni terdapat pada pasal 850,853 dan 856.
- Hazairin, *Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan al-Hadits*, (Jakarta : Tinta Mas, 1981).
- Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Jilid V, (Surabaya : Bina Ilmu, 1993).
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cet. 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).
-, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindi Persada, 2000).
- Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Al-Hikmah, 1993).
- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut : Daral Fikr, 1977).
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Tahun 1998/1999
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 1991.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT Al-Maarif, 1981).